



PUTUSAN

Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**NAMA**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank, tempat tinggal di ALAMAT, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Elza Rianty, SH., MH dan Haruddin, SH**, advokat dari Kantor Advokat Harauddin & Associates sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 491/RSK/1874/2017/PA.DPK, tanggal 13 Juli 2017 selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

melawan

**NAMA**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank, tempat tinggal di ALAMAT, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rhians Dhafiqs Dhofiers, SH dan Yogi Aostora Waltustura, SH**, advokat dari Dhafiqs Aostora & Co, sebagaimana dalam surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 522/RSK/1874/2017/PA. DPK, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK. tanggal 13 Juli 2017 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2010 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah No. AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT pada tanggal 13 Desember 2010 (**Bukti P-1**);
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hidup rukun, harmonis dan bahagia;
4. Bahwa, akan tetapi sejak awal tahun 2016, mulai sering terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang kerja sampai larut malam sehingga mengakibatkan berkurangnya perhatian dan komunikasi yang baik diantara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, disaat Tergugat sedang berada dirumah, ternyata Tergugat juga tidak pernah meluangkan waktu untuk berkomunikasi dan memperhatikan Penggugat. Apalagi disaat Tergugat dinas keluar kota, Tergugat sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat sekedar menanyakan bagaimana keadaan Penggugat;
6. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan April 2017, dimana Penggugat yang sudah tidak tahan akan sikap Tergugat akhirnya pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama mereka;
7. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan dalam membina/menjalankan bahtera rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*, sehingga alasan Penggugat

Hal 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK



mengajukan Gugatan Cerai telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, dimana gugatan tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT pada tanggal 11 Desember 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. AKTA NIKAH, putus karena perceraian (talak satu bin sughra);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU, apabila Ketua Pengadilan Agama Depok u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat beserta Kuasanya masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi dan para pihak sepakat memilih mediator di Pengadilan Agama Depok, lalu Ketua Majelis menunjuk Drs. H. Bashori A. Hakim, M.Si untuk menjadi Mediator perkara ini, namun dalam laporannya mediator

*Hal 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mediasi tidak berhasil karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 13 Juli 2017 dengan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK tanggal 13 Juli 2017 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat, tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Desember 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, dan pada perkawinan sebagaimana dimaksud Penggugat dan Tergugat belum memperoleh keturunan (anak);
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka (4) Gugatannya, yang Tergugat kutip sebagai berikut :

*4 Bahwa akan tetapi sejak awal tahun 2016, mulai sering terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang kerja sampai larut malam sehingga mengakibatkan berkurangnya perhatian dan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat.*

Bahwa pekerjaan yang menuntut Tergugat pulang larut malam sudah terjadi dari awal perkawinan Penggugat dan Tergugat dan hal ini sudah disadari sepenuhnya oleh Penggugat sejak dari awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa percecokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat sering pulang larut malam dan percecokan mulai terjadi pada awal tahun 2016 yang artinya terjadi pada tahun keenam perkawinan Penggugat dan Tergugat, adalah dalil yang mengada-ngada.

*Hal 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga seringkali pulang larut malam yang mungkin karena kesibukan dalam pekerjaannya akan tetapi Tergugat menyadari hal tersebut dan tidak menjadikannya sebagai dalil yang mengada-ngada untuk mengajukan permohonan perceraian.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka (5) Gugatannya, yang Tergugat kutip sebagai berikut :

*5 Bahwa disaat Tergugat sedang berada dirumah, ternyata Tergugat juga tidak pernah meluangkan waktu untuk berkomunikasi dan memperhatikan Penggugat apabila disaat Tergugat dinas keluar kota, Tergugat sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat menanyakan bagaimana keadaan Penggugat.*

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah mengada-ngada sebab Tergugat selalu menjaga komunikasi yang baik dengan Penggugat, baik komunikasi langsung maupun tidak langsung;

Bahwa dalil-dalil penyebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya adalah dalil-dalil yang hanya sekedar untuk menunjukkan adanya percekcoan terus menerus sehingga memenuhi syarat perceraian yang ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan, padahal penyebab percekcoan yang didalilkan tersebut adalah tidak benar, tidak sesuai dengan fakta dan mengada-ngada;

5. Bahwa, Tergugat pada saat Penggugat mengajukan gugatannya, Tergugat tidak menghendaki perceraian dengan Penggugat, namun setelah proses mediasi pada persidangan *aquo* selesai, Tergugat mendapatkan fakta yang menjadi alasan-alasan bahwa Tergugat juga menghendaki perceraian dengan Penggugat. Adapun alasan-alasan tersebut sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat mempunyai hubungan diluar perkawinan sah yang melebihi batas kewajaran, dengan seorang laki-laki bernama Haris Kusumo;
- b. Bahwa, adanya hubungan Penggugat dengan Haris Kusumo, diketahui setelah Tergugat dihubungi melalui aplikasi *Facebook* oleh

*Hal 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Mita yang merupakan istri sah dari Haris Kusumo. Tergugat telah dihubungi oleh Saudari Mita sejak bulan Februari 2017, namun Tergugat baru mengetahuinya pada bulan Agustus 2017 oleh karena Tergugat baru membuka kembali akun aplikasi *Facebook* Tergugat;

c. Bahwa, untuk mendapatkan fakta, Tergugat telah bertemu dengan saudari Mita, dan dari pertemuan tersebut, saudari Mita menyampaikan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Haris Kusumo diketahui setelah Saudari Mita membaca percakapan antara Penggugat dengan Haris Kusumo di ponsel Haris Kusumo melalui aplikasi *Whatsapp*;

d. Bahwa, percakapan antara Penggugat dengan Haris Kusumo ditunjukkan oleh Saudari Mita kepada Tergugat, percakapan tersebut sudah diluar batas kewajaran antara pertemanan lawan jenis di luar pernikahan yang sah, karena pada percakapan sebagaimana dimaksud dapat secara jelas terlihat bahwa ada hubungan selayaknya kekasih antara Penggugat dengan Haris Kusumo;

e. Bahwa, saudari Mita juga menunjukkan kepada Tergugat beberapa foto yang menunjukkan kedekatan antara Penggugat dengan Haris Kusumo, kedekatan yang tidak layak dan tidak bermoral bagi laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah;

f. Bahwa, saudari Mita juga menyampaikan bahwa dirinya merupakan istri dari perkawinan kedua Haris Kusumo, hal mana perkawinan pertama Haris Kusumo telah putus akibat perceraian yang disebabkan oleh hubungan diluar batas kewajaran diluar perkawinan yang sah dengan Penggugat;

g. Bahwa, hubungan antara Penggugat dengan Haris Kusumo merupakan hubungan yang mendekati zinah, yang menunjukkan Penggugat tidak dapat memelihara kehormatannya sebagai seorang istri, sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan.

6. Bahwa, seringkali Penggugat cecok dengan Tergugat yang disebabkan alasan mengada-ngada Penggugat. Penggugat seringkali

*Hal 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membesar-besarkan masalah yang seharusnya tidak menjadi alasan untuk cecok. Tindakan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama, menunjukkan adanya kesengajaan Penggugat untuk membuat keadaan agar terbentuk alasan agar terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa, tindakan tindakan Penggugat yang menyebabkan percekocan dengan Tergugat dan keinginan Penggugat agar hubungan perkawinan dengan Tergugat putus akibat perceraian, lebih disebabkan adanya hubungan Penggugat dengan Haris Kusumo;

8. Bahwa, percekocan terus menerus antara Pemohon dan Termohon, serta perbuatan Penggugat yang berhubungan dengan Haris Kusumo, hal mana hubungan tersebut diluar batas kewajaran, hubungan yang selayaknya hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri dalam perkawinan yang sah, hubungan yang menyebabkan Penggugat tidak dapat memelihara kehormatannya sebagai istri. Berdasarkan alasan-alasan tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian cukup alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan pernikahan antara Mia NAMA (Penggugat) dengan NAMA Tardan (Tergugat) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT pada tanggal 11 Desember 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. AKTA NIKAH putus karena perceraian (talak satu bain sughra);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

*Hal 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*



Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Cerai yang telah diajukan pada tanggal 13 Juli 2017 dan menolak secara tegas dalil Tergugat yang diuraikan dalam Jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas dalil Jawaban Tergugat pada point 3, karena dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat benar adanya dan bukan dalil yang mengada-ada;

Bahwa pada awal pernikahan, Tergugat pulang malam hanya sesekali yaitu jika sedang lembur di kantornya. Akan tetapi sejak awal tahun 2016, Tergugat hampir setiap hari pulang kerja sampai larut malam bahkan Tergugat sering keluar kota sampai sehari-hari dan hal itu terjadi hampir setiap minggu. Akibatnya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi dikarenakan komunikasi yang kurang baik dan kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat;

3. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada point 3 yang mengatakan "*Bahwa Penggugat juga seringkali pulang larut malam yang mungkin karena kesibukan dalam pekerjaannya akan tetapi Tergugat menyadari hal tersebut.....*" karena Tergugat telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya dan sengaja menutupi kebohongannya.

Bahwa Tergugat juga sering mempermasalahkan Penggugat yang sering pulang kerja larut malam karena kesibukan Penggugat dalam pekerjaannya, sehingga sering terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat. Bahkan Tergugat pernah meminta agar Penggugat berhenti dari pekerjaannya, padahal sejak awal pernikahan Tergugat telah

*Hal 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*





mengetahui dan menyadari Penggugat memang cukup sibuk dalam menjalankan pekerjaannya.

Bahwa, seringkali terjadi percekocokan yang menyebabkan Penggugat tidak tenang dan sangat terganggu dalam menjalankan pekerjaannya, akhirnya Penggugat pernah bersedia untuk keluar/berhenti dari pekerjaannya dengan syarat Tergugat bersedia untuk menggantikan uang pinjaman kantor yang wajib dilunasi oleh Penggugat apabila Penggugat mengundurkan diri atau keluar dari pekerjaannya. Namun karena Tergugat tidak mampu untuk melunasi pinjaman tersebut, akhirnya Tergugat tidak jadi meminta Penggugat untuk berhenti dari pekerjaannya. Akan tetapi Tergugat masih terus memberikan reaksi yang tidak suka jika Penggugat harus pulang malam atau pergi dinas keluar kota. Padahal gaji dari Penggugat juga digunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari, karena gaji Tergugat banyak dipotong untuk membayar hutang-hutang Tergugat baik di kantor maupun untuk membayar tagihan kartu kredit sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

4. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas dalil Jawaban Tergugat pada point 4 karena penyebab percekocokan yang didalilkan oleh Penggugat benar adanya, sesuai dengan fakta dan tidak mengada-ada; Bahwa, Tergugatlah yang telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya dan sengaja mengada-ada, hal tersebut terlihat dari dalil Tergugat pada point 4 yang mengatakan "*Tergugat selalu menjaga komunikasi yang baik dengan Penggugat, baik komunikasi langsung maupun tidak langsung*".

Bahwa apabila Tergugat keluar kota sampai sehari-hari dengan alasan ada pekerjaan, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat sekedar menanyakan bagaimana kabar dan keadaan Penggugat. Namun Tergugat bisa memposting kegiatannya di facebook dan berkomunikasi dengan teman-temannya melalui media social (medsos) tersebut;

Bahwa, saat Tergugat berada di rumah, Tergugat juga tidak pernah meluangkan waktu untuk berkomunikasi dan memperhatikan Penggugat. kurangnya perhatian Tergugat terhadap Penggugat sangat dirasakan oleh

Hal 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK



Penggugat khususnya pada saat Peggugat menjalani program bayi tabung pada bulan Februari 2016;

Penggugat yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keturunan dengan menjalani program bayi tabung sangat merasakan kurang mendapat dukungan dan perhatian dari Tergugat. Padahal Peggugat setiap hari harus merasakan sakit karena suntikan dari program tersebut;

Bahkan ketika Peggugat ternyata tidak berhasil dengan program bayi tabung tersebut, Tergugat hanya bisa menyalahkan Peggugat saja tanpa mau peduli dengan perasaan Peggugat;

5. Bahwa, Peggugat menolak dengan tegas dalil Jawaban Tergugat pada point 5 karena Peggugat kenal dengan NAMA dimana NAMA adalah teman lama dan hanya berteman biasa;

Bahwa putusnya perkawinan NAMA dengan isterinya yang pertama juga tidak ada hubungannya dengan Peggugat. Hal tersebut terbukti karena saudari NAMA lah yang menjadi isteri kedua dari NAMA setelah NAMA bercerai dari isteri pertamanya, bukan Peggugat;

6. Bahwa, Peggugat menolak dengan tegas dalil Jawaban Tergugat pada point 6 karena masalah yang sering menjadi penyebab percekocokan antara Peggugat dan Tergugat adalah masalah yang yang ditimbulkan oleh sikap Tergugat sendiri. Peggugat tidak membesar-besarkan masalah yang ada dan juga bukan mencari alasan yang mengada-ada;

Bahwa selama perkawinan, Tergugat sering melihat dan mengunduh gambar-gambar porno berupa wanita telanjang. Hal ini membuat risih Peggugat sebagai seorang wanita dan Peggugat telah meminta kepada Tergugat untuk menghentikan kebiasaannya tersebut. Namun ternyata Tergugat masih saja terus mengunduh gambar-gambar wanita telanjang. Bahkan Tergugat sangat mengidolakan salah satu bintang porno internasional, sehingga banyak sekali koleksi gambar-gambar bintang porno tersebut di Handphone maupun di Laptop Tergugat;

Bahwa puncak pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat yaitu pada bulan April 2017, Peggugat tanpa sengaja melihat dan membaca pesan

*Hal 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*



singkat (sms) di Handphone Tergugat, yang isinya adalah Tergugat telah memesan beberapa wanita dari panti pijat plus-plus di Bandung. Lalu Penggugat juga membaca percakapan WhatsApp Tergugat dengan salah seorang teman rekan kerjanya dimana Tergugat juga membahas tentang wanita di panti pijat tersebut;

Pada saat itu Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengakui, padahal Penggugat sudah memperlihatkan isi sms dan WhatsApp tersebut kepada Tergugat. Akhirnya terjadilah percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat yang sudah tidak tahan akan sikap Tergugat tersebut akhirnya pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama mereka di Depok; Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama mereka dan memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat, barulah Tergugat mendatangi Penggugat dan mengakui perbuatan tersebut serta meminta maaf;

7. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada point 7 karena keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat bukan disebabkan adanya hubungan Penggugat dengan Haris Kusumo; Bahwa penyebab adanya percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah disebabkan karena adanya hubungan antara Penggugat dengan Haris Kusumo;

8. Bahwa, selama perkawinan, Tergugat juga sering menunjukkan sikap tidak hormat dan tidak menghargai orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat. Hal tersebut terjadi jika Penggugat meminta untuk ditemani berkunjung ke rumah orang tua atau kakak Penggugat, maka Tergugat akan meminta kepada Penggugat untuk tidak berlama-lama. Bahkan Tergugat juga pernah tidak mau ikut masuk kedalam rumah orang tua Penggugat sekedar untuk memberikan salam atau bersilaturahmi, Tergugat lebih memilih untuk menunggu di dalam mobil;

Atau apabila orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat sedang berkunjung atau bermalam di rumah Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat cenderung enggan untuk sekedar berbincang-bincang demi

*Hal 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*



menghormati orang tua Penggugat atau keluarga Penggugat yang datang. Hal tersebut tentunya menimbulkan rasa sedih dan kecewa bagi Penggugat maupun orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat; Penggugat telah bersikap sabar dan telah meminta kepada Tergugat untuk mengubah sikapnya tersebut. Namun Tergugat tetap tidak menunjukkan adanya perubahan, kecuali pada saat Penggugat telah mengatakan ingin berpisah dari Tergugat karena merasa sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT pada tanggal 11 Desember 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. AKTA NIKAH, putus karena perceraian (talak satu bin sughra);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Depok u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dalam dupliknya secara tertulis telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan Tergugat tetap pada dalil-dalil yang Tergugat sampaikan pada Jawaban;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka (2) repliknya yang Tergugat kutip sebagai berikut :  
.....Bahwa pada awal pernikahan, Tergugat pulang malam hanya sesekali yaitu jika sedang lembur dikantornya. Akan tetapi sejak awal

Hal 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK



*tahun 2016, Tergugat hampir setiap hari pulang kerja sampai larut malam bahkan Tergugat sering keluar kota sampai sehari-hari dan hal itu terjadi hampir setiap minggu. Akibatnya, percecokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi dikarenakan komunikasi yang kurang baik dan kurangnya perhatian kepada Penggugat....*

Bahwa pekerjaan Tergugat sedari awal Tergugat bekerja, menuntut Tergugat untuk pulang larut malam, terlebih pada awal Tergugat bekerja, jabatan Tergugat berada pada tingkatan Junior Staff, sehingga banyak pendelegasian pekerjaan dari atasan Tergugat yang membuat Tergugat harus pulang larut malam, hal ini disadari sepenuhnya oleh Penggugat, sehingga dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada awal pernikahan Tergugat pulang malam hanya sesekali, adalah dalil yang mengada-ngada, dengan demikian patut untuk dikesampingkan.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka (3) Repliknya yang pada pokoknya menyatakan (i) bahwa Tergugat telah memutarbalikkan fakta dan sengaja menutupi kebohongan dan Termohon hanya ingin menutupi sifat dan perilaku buruk Termohon. (ii) bahwa Tergugat juga sering mempermasalahkan Penggugat yang sering pulang kerja larut malam dan meminta Penggugat untuk keluar dari pekerjaannya (iii) bahwa Penggugat pernah bersedia keluar dari pekerjaannya namun dengan syarat Tergugat mengganti uang pinjaman kantor Penggugat, namun Tergugat tidak mampu untuk melunasi pinjaman tersebut (iv) bahwa Tergugat terus memberikan reaksi yang tidak suka jika Penggugat harus pulang malam atau pergi dinas keluar kota.

Bahwa dalil-dalil dan narasi yang Penggugat sampaikan pada Gugatan dan Replik seringkali bertolak belakang dengan dalil-dalil Penggugat sendiri, bahkan membenarkan dalil yang Tergugat sampaikan.

*Hal 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*





Bahwa dalil-dalil yang Tergugat telah sampaikan adalah benar dan berkesesuaian dengan fakta, tidak ada pemutarbalikkan fakta dan kebohongan yang ditutupi sebagaimana di dalilkan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak pernah mempermasalahkan kesibukan pekerjaan Penggugat, Tergugat sedari awal menyadari sepenuhnya sejak dari awal perkawinan, hal ini Penggugat benarkan dan akui sendiri di dalam angka (3) paragraf (2) Repliknya, yang Tergugat kutip sebagai berikut :

.....*padahal sejak awal Tergugat telah mengetahui dan **menyadari** Penggugat memang cukup sibuk dalam menjalankan pekerjaannya.*

Bahwa oleh karena program bayi tabung yang pernah dijalankan belum berhasil dan masih dapat dilanjutkan, maka sebagai bentuk kepedulian, Tergugat meminta Penggugat untuk berhenti dari pekerjaannya dengan pertimbangan Penggugat menyelesaikan tahapan persiapan profesi Notaris terlebih dahulu sebelum berhenti dari pekerjaannya, akan tetapi Penggugat menolak permintaan dan rencana Tergugat, dengan alasan Penggugat meragukan kemampuan Tergugat untuk mengganti uang pinjaman kantor Penggugat dan biaya kebutuhan rumah tangga. Padahal, dengan penghasilan dari pekerjaan Tergugat di Bank Sentral, Tergugat yakin mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, bagaimana Penggugat dapat menyatakan atau menilai Tergugat tidak mampu apabila keadaan Penggugat keluar dari pekerjaan belum terjadi.

Bahwa pokok alasan yang Penggugat ajukan sebagai alasan perceraian adalah percecokan dan komunikasi yang kurang baik akibat Tergugat sering pulang larut malam *quod non* Penggugat yang sering pulang kerja larut malam karena kesibukannya, hal ini Penggugat akui dan benarkan sendiri, yang ternyata jelas dalam dalil-dalil di dalam angka (3) paragraf (2) dan (4) Replik Penggugat.

Berdasarkan uraian Tergugat di atas, jelas ternyata dalil-dalil Penggugat yang mengada-ngada dan saling bertolak belakang dengan dalil Penggugat sendiri, dengan demikian mohon kepada

*Hal 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*





Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *aquo* berkenan mengesampingkan dalil-dalil Penggugat tersebut;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka (4) Repliknya yang pada pokoknya menyatakan (i) bahwa apabila Tergugat keluar kota, Tergugat tidak pernah menanyakan kabar dan keadaan Penggugat namun Tergugat bisa memposting kegiatannya di facebook atau berkomunikasi dengan teman-temannya melalui media sosial (ii) bahwa pada saat dirumah Tergugat tidak pernah meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Penggugat, terlebih pada saat Penggugat menjalani program bayi tabung pada bulan Februari 2016 (iii) bahwa Tergugat tidak peduli dengan perasaan Penggugat pada saat program bayi tabung tidak berhasil.

Bahwa tidak ada keterkaitan antara aktifitas media sosial dengan kepedulian Tergugat terhadap Penggugat, dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ngada, sekaligus menunjukkan bahwa alasan-alasan yang dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian adalah alasan yang mengada-ngada;

Bahwa Tergugat selalu menjaga komunikasi yang baik dengan Penggugat, dalam keadaan apapun dan dimanapun Tergugat berada, terlebih pada saat Penggugat dan Tergugat menjalani program bayi tabung – yang diinisiasi oleh Tergugat karena Tergugat menyadari bahwa program tersebut adalah program suami istri. Narasi Penggugat yang seolah-olah menyatakan program bayi tabung hanya dijalani oleh Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami peranan suami istri dalam menjalankan program bayi tabung tersebut, sehingga pada saat program bayi tabung tersebut tidak berhasil, maka ketidakberhasilan program tersebut didominasi oleh ketidakpahaman Penggugat sedari awal menjalankan program bayi tabung;

Ketidakpahaman Penggugat terhadap program tersebut, juga terlihat ketika Penggugat tidak mampu menjaga kondisi fisiknya untuk menghindari kelelahan yang berlebihan karena tuntutan pekerjaannya,

*Hal 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*



walaupun Tergugat sudah meminta Penggugat untuk menjaga kondisi fisik dan mentalnya;

5. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dengan NAMA hanya berteman biasa dan Penggugat tidak ada hubungannya dengan perceraian NAMA dengan istri pertamanya;

Bahwa pemilihan dan penggunaan kata, kalimat dalam percakapan antara Penggugat dengan NAMA melalui aplikasi *whatsapp* secara pemahaman dan logika umum jelas menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Haris Kusumo bukan hubungan teman biasa. Percakapan tersebut dengan mudah dipahami sudah diluar batas kewajaran antara pertemanan lawan jenis, terlebih lawan jenis di luar pernikahan yang sah. Hubungan antara Penggugat dengan NAMA tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak dapat memelihara kehormatannya sebagai seorang istri;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka (6) Repliknya yang pada pokoknya menyatakan (i) bahwa Tergugat sering melihat dan mengunduh gambar porno dan mengidolakan bintang porno internasional dan menngkoleksi gambar tersebut di handphone maupun laptop Tergugat (ii) bahwa Penggugat tanpa sengaja melihat dan membaca pesan singkat di Handphone Tergugat yang isinya Tergugat telah memesan wanita dari panti pijat plus plus di Bandung dan Penggugat juga membaca percakapan antara Tergugat dengan rekan kerjanya yang membahas tentang wanita di panti pijat tersebut;

Bahwa Tergugat tidak pernah melihat gambar porno sebagaimana Penggugat dalilkan, terlebih apabila dalil Penggugat bahwa Tergugat mengidolakan bintang porno internasional. Diksi "internasional" yang digunakan Penggugat, justru menunjukkan pemahaman Penggugat dalam klasifikasi bintang porno. Bahwa regulasi mengenai konten porno di Indonesia jelas telah memblokir ketelanjangan, terlebih

*Hal 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*



Tergugat menggunakan provider yang berkomitmen atas regulasi, sehingga ternyata dalil Penggugat tersebut mengada-ngada;

Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi ataupun menggunakan jasa wanita di panti pijat plus plus, baik di Bandung dan dimanapun.

Dalil Penggugat yang menyebutkan "tidak sengaja" melihat dan membaca pesan singkat (sms) di handphone Tergugat menunjukkan bahwa dalil tersebut mengada-ngada, pengoperasian pada aplikasi tersebut membutuhkan pemahaman yang cukup dan tidak bisa dioperasikan dengan tidak sengaja.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka (8) repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sering menunjukkan sikap tidak hormat kepada orang tua dan keluarga Penggugat dengan menunggu di dalam mobil apabila sedang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat serta apabila orang tua Penggugat sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat cenderung enggan berbincang-bincang dengan orang tua Penggugat.

Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghormati orang tua dan keluarga Penggugat. Tergugat selalu menghormati orang tua dan keluarga Penggugat, terlebih lagi apabila sedang berkunjung atau dikunjungi orang tua dan keluarga Penggugat, Tergugat selalu mengajak orang tua dan keluarga Penggugat untuk berbincang. Tergugat menganggap orang tua dan keluarga Penggugat sebagai keluarga sendiri, Tergugat menyadari dengan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, berarti orang tua Penggugat adalah orang tua Tergugat begitupun dengan keluarga Penggugat adalah keluarga Tergugat, terlebih setelah kedua orang tua Tergugat telah wafat, wujud bakti kepada orang tua, Tergugat wujudkan dengan bakti kepada orang tua Penggugat, hingga saat ini pun Tergugat masih menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan keluarga Penggugat. Sebagai contoh komunikasi yang baik tersebut, beberapa waktu pada saat proses persidangan perkara *aquo* pun sedang

*Hal 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*



berlangsung, Tergugat memberikan buah mangga hasil panen dari pohon mangga yang tumbuh di perkarangan kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, hal mana pohon mangga tersebut, pada saat penanaman dan perawatan dilakukan bersama antara Penggugat dan orang tuanya serta Tergugat.

8. Bahwa Penggugat telah menambah alasan-alasan yang menjadi dasar tuntutan pada angka (6) dan (8) Repliknya, sehingga telah terjadi perubahan pada pokok Gugatan Penggugat. Perubahan pada pokok Gugatan Penggugat melalui Replik tersebut bertentangan dengan Pasal 127 *Regelement op de Rechtsvordering* (Rv) yang menyatakan bahwa :

*"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya"*

Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *aquo* untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil Penggugat pada repliknya;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan pernikahan antara NAMA (Penggugat) dengan NAMA (Tergugat) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT pada tanggal 11 Desember 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. AKTA NIKAH putus karena perceraian (talak satu bain sughra);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor AKTA NIKAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT tanggal 13 Desember 2010, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA, Nomor 3276052012110108, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ALAMAT, pada tanggal 27 Desember 2011, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-2;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut juga telah diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak membantah dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat juga telah melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Kantor BNI ALAMAT yang menerangkan bahwasanya Penggugat bekerja pada PT. Bank Negara Indonesia dan tidak terikat pada aturan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga Penggugat tidak memerlukan izin atasan jika terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT. Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;

*Hal 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT;
  - Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat saja;
  - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat gagal dalam mengikuti program bayi tabung, Tergugat telah menyarankan agar Penggugat berhenti bekerja sehingga bisa beristirahat, namun Penggugat menolah karena masih ada tanggungan hutang. Akhirnya program bayi tabung gagal dan Penggugat selalu disalahkan, selain itu Tergugat menghina Penggugat karena tidak bisa mempunyai anak;
  - Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2017 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi;
  - Bahwa, Tergugat pernah mendatangi Penggugat untuk rukun, namun Penggugat sudah tidak mau lagi
  - Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, tidak saling mempedulikan lagi, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;
  - Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. NAMA SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di ALAMAT. Saksi adalah kakak ipar Penggugat

Hal 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK





dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat juga sering menghina Penggugat karena tidak bisa memberikan keturunan;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2017 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Tergugat pernah satu kali mendatangi Penggugat untuk rukun, namun Penggugat sudah tidak mau lagi
- Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, tidak saling mempedulikan lagi, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

*Hal 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*



Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi screenshot percakapan melalui aplikasi whasapp antara Penggugat dengan NAMA, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd, kemudian setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti T-1;
2. Fotokopi screenshot percakapan melalui aplikasi whasapp antara Penggugat dengan NAMA, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd, kemudian setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti T-2;
3. Fotokopi screenshot percakapan melalui aplikasi whasapp antara Penggugat dengan NAMA, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd, kemudian setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti T-3;
4. Fotokopi screenshot percakapan melalui aplikasi whasapp antara Penggugat dengan NAMA, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd, kemudian setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti T-4;
5. Fotokopi screenshot percakapan melalui aplikasi whasapp antara Penggugat dengan NAMA, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd, kemudian setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti T-5;
6. Fotokopi screenshot foto Penggugat dengan NAMA melalui aplikasi whatsapp, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd, kemudian setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti T-6;
7. Fotokopi screenshot foto Penggugat dengan NAMA melalui aplikasi whasapp yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd, kemudian setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti T-7;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat juga telah melampirkan Surat Keterangan dari pimpinan Satuan Kerja Kantor Bank Indonesia yang

*Hal 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwasanya Tergugat bekerja pada Bank Indonesia dan tidak terikat pada aturan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga Penggugat tidak memerlukan izin atasan jika terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT. Saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat terlalu sensitif dan perasa, sehingga mudah tersinggung, selain itu Penggugat pernah meminta saksi agar merahasiakan bahwasanya Penggugat sering dianter pulang oleh laki-laki lain;
- Bahwa, sejak awal tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga;

*Hal 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. NAMA SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT Saksi adalah tetangga Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT;
  - Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2017, saksi tidak pernah melihat Penggugat di rumah bersama dan berdasarkan cerita Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara tertulis, Kuasa Penggugat telah menyampaikan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara tertulis, Kuasa Tergugat tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Hal 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti P-2, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Depok, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Depok berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.2) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tertulis (P.2) tersebut adalah bukti otentik dan dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sama-sama telah menyerahkan surat keterangan dari tempat kerja Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwasanya Penggugat dan Tergugat tidak

*Hal 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dengan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dalam hal melakukan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyerahkan Fotokopi Berita Acara Penyempahan Advokat, maka Kuasa Penggugat telah memenuhi maksud Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 052/KMA/ HK.01/III/2011, perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010;

Menimbang, bahwa sebagai advokat, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyerahkan Fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa surat kuasa merupakan persetujuan suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan Kuasa sebagaimana maksud Pasal 1792 KUH Perdata, dimana Pemberi Kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal tersebut dikehendaknya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan, untuk itu sebagaimana maksud Pasal 1814 KUH Perdata, sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1060/Sip/1972 tanggal 14 Oktober 1975, dihubungkan dengan kuasa a quo yang menyebutkan bahwa surat kuasa a quo dapat dicabut oleh pemberi kuasa, maka surat kuasa a quo telah memenuhi maksud dari pasal-pasal dan yurisprudensi di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 HIR jo, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat yang didampingi oleh Kuasanya yang sah dan Tergugat yang didampingi oleh Kuasanya yang sah telah hadir di persidangan;

*Hal 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo, Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dibantu oleh mediator Drs. H. Bashori A. Rahman, M.Si namun berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas yang pada pokoknya Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat, namun membantah dalil-dalil yang menjadi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam repliknya secara tertulis, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan membantah jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya secara tertulis, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dari bukti (P.1), terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 11 Desember 2010 menurut hukum Islam yang dicatat oleh pejabat yang berwenang namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan

*Hal 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tertulis (P.1) tersebut adalah bukti otentik dan dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil atau alasan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena Tergugat telah memberikan pengakuan atas kebenaran dalil yang diajukan oleh Penggugat karena telah membenarkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan sebagaimana gugatan Penggugat, sehingga pengakuan Tergugat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama Wahyulia Haznah binti Dimyati Maksum, Dewi Prihartini binti Amsuri O.H. Yahya, dan Fitri Handayani binti Uyi Muttaqin serta Oon Khoiriyah binti Sajudin dimana para saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah bersama sejak awal tahu 2017;

Menimbang, bahwa para saksi dalam persidangan menyatakan pula bahwa tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

*Hal 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesemua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan bersumber dari pengetahuan mereka sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa, selain menghadirkan 2 orang saksi, Kuasa Tergugat juga mengajukan alat bukti tertulis berupa T-1 sampai dengan T-7 yang merupakan fotokopi screenshot percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Penggugat dengan seorang laki-laki yang bernama Haris Kusumo sehingga diduga Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki tersebut sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut (T-1 sampai dengan T-7) berupa hasil cetak percakapan melalui aplikasi Whatsapp yang telah diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hasil cetak percakapan email dan foto dari aplikasi Whatsapp tersebut adalah hasil cetak dari dokumen/informasi elektronik sehingga merupakan bagian dari informasi elektronik, oleh karena itu hasil cetak percakapan email dan foto dari aplikasi Whatsapp yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.----Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- 2.----Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 3.----Bahwa, sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah bersama;
- 4.-----Bahwa, sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

*Hal 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika dipertahankan justru akan membawa kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya secara baik hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

**لا ضرر ولا**

**ضرر**

Artinya; “Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu mudharat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam yang oleh Majelis hakim diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim sebagai berikut:

*Hal 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما**

Artinya: "Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yakni :

**يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ  
يطلقها القاضي طلاقه بئنه إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح  
بينهما**

Artinya : dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah masuk dalam kategori mudharat, oleh karena itu rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa

*Hal 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*



penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح  
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا  
تأباه روح العدالة.**

Artinya *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan:*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

*Hal 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Depok diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

*Hal 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1439 Hijriyah oleh kami RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI sebagai Ketua Majelis, NANANG MOH ROFI'I NURHIDAYAT, S.Ag dan Hj. LYSTIA PARAMITA A. RUM, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh PURNAMA SARI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**NANANG MOH. ROFI'I NURHIDAYAT, S.Ag    Hj. LYSTIA PARAMITA A. RUM, SH., MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**PURNAMA SARI, S.Ag**

*Hal 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses    | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.150.000,00 |
| 4. Redaksi         | Rp. 5.000,00  |
| 5. Meterai         | Rp. 6.000,00  |

Jumlah Rp.241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.DPK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)